



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 112 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN  
TATA KERJA DINAS PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020, perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata;
- b. bahwa susunan organisasi Dinas Pariwisata disusun dengan mempertimbangkan asas efektivitas dan efisiensi sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.
4. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Daya Tarik Wisata, terdiri atas:
    1. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata; dan
    2. Seksi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata.
  - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata terdiri atas:
    1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan
    2. Seksi Kelembagaaan Pariwisata.

- e. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri atas:
    - 1. Seksi Promosi Pariwisata; dan
    - 2. Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata.
  - f. Bidang Industri Pariwisata terdiri atas:
    - 1. Seksi Pembinaan Industri Pariwisata; dan
    - 2. Seksi Pengawasan Industri Pariwisata.
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan bidang pariwisata;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan daya tarik pariwisata;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pengembangan sumber daya pariwisata;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan industri pariwisata;
- h. penyelenggaraan prasarana zona kreatif/ruang kreatif pada industri pariwisata;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- j. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional Dinas;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- l. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;

- m. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
- n. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Kedua  
Sekretariat  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian perencanaan program kerja Sekretariat;
  - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Sekretariat;
  - d. membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian program kegiatan bidang dan seksi;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
  - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
  - g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
  - h. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
  - i. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
  - j. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
  - k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Sekretariat;

- l. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
- n. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Dinas;
- o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Sekretariat; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 2  
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis umum dan kepegawaian;
  - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Dinas;
  - d. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset Dinas;
  - e. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
  - f. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
  - g. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas;
  - h. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
  - i. pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - j. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi Dinas;
  - k. fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan;
  - l. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian intern pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada

- Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada subbagian umum dan kepegawaian;
  - n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas Dinas.

Paragraf 3  
Subbagian Keuangan

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Keuangan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan;
  - c. penatausahaan keuangan Dinas;
  - d. pengelolaan perbendaharaan Dinas;
  - e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Dinas;
  - f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
  - g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
  - h. pengelolaan kearsipan Subbagian Keuangan;
  - i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian intern pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan;
  - j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada subbagian keuangan;
  - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 4  
Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang perencanaan evaluasi dan pelaporan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
  - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
  - e. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian intern pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
  - f. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
  - g. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
  - h. pengelolaan kearsipan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
  - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Ketiga  
Bidang Daya Tarik Wisata  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 14

- (1) Bidang Daya Tarik Wisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Daya Tarik Wisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan daya tarik pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Daya Tarik Pariwisata;
  - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan daya tarik pariwisata;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Daya Tarik Pariwisata;
  - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengembangan daya tarik pariwisata;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan daya tarik dan prasarana pariwisata;
  - f. pengoordinasian pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang daya tarik pariwisata;
  - g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Daya Tarik Pariwisata;
  - h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Daya Tarik Pariwisata;
  - i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Daya Tarik Pariwisata;
  - j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Daya Tarik Pariwisata;

- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada pada Bidang Daya Tarik Pariwisata; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 2  
Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata  
Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata.
- (2) Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengembangan daya tarik pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan daya tarik pariwisata;
  - c. pelaksanaan pengembangan daya tarik pariwisata;
  - d. pelaksanaan, penetapan, perencanaan, pengembangan dan evaluasi daya tarik pariwisata, kawasan strategis dan destinasi pariwisata;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan atraksi wisata;
  - f. pelaksanaan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang pengembangan daya tarik pariwisata;
  - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
  - h. pengelolaan kearsipan pada Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
  - i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;

- j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 3  
Seksi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata

Pasal 18

- (1) Seksi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata.
- (2) Seksi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengelolaan daya tarik dan prasarana pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada pada Seksi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan daya tarik dan prasarana pariwisata;
  - c. pelaksanaan pengelolaan daya tarik dan prasarana pariwisata;
  - d. pelaksanaan pembinaan pengelolaan daya tarik, kawasan strategis dan destinasi pariwisata;
  - e. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan strategis dan destinasi pariwisata;
  - f. pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan strategis dan destinasi pariwisata;
  - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata;
  - h. pengelolaan kearsipan pada Seksi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata;

- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata;
- j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Keempat  
Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 20

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi program di Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
  - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan sumber daya pariwisata;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
  - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan kelembagaan pariwisata;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;

- g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

#### Paragraf 2

#### Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

#### Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata.
- (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 23

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
  - c. pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
  - d. pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia pariwisata;
  - e. pelaksanaan fasilitasi dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia pariwisata;

- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
- g. pengelolaan kearsipan pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
- h. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
- i. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 3  
Seksi Kelembagaan Pariwisata

Pasal 24

- (1) Seksi Kelembagaan Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata.
- (2) Seksi Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 25

- (1) Seksi Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang kelembagaan pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan Pariwisata mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Kelembagaan Pariwisata;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan kelembagaan pariwisata;
  - c. pelaksanaan pemberdayaan ekonomi melalui peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
  - d. pelaksanaan pengembangan dan penguatan kelembagaan pariwisata yang dikelola oleh masyarakat;
  - e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan pariwisata melalui jejaring kemitraan pariwisata;

- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Kelembagaan Pariwisata;
- g. pengelolaan kearsipan pada Seksi Kelembagaan Pariwisata;
- h. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Kelembagaan Pariwisata;
- i. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Kelembagaan Pariwisata;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Kelembagaan Pariwisata; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Kelima  
Bidang Pemasaran Pariwisata  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 26

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi program di bidang pemasaran pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
  - b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait pemasaran pariwisata;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
  - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pelayanan informasi pariwisata;

- f. pengoordinasian fasilitasi dan kerjasama penyediaan prasarana zona kreatif/ruang kreatif pada industri pariwisata;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Bidang Pemasaran Pariwisata;
- h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
- j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 2  
Seksi Promosi Pariwisata

Pasal 28

- (1) Seksi Promosi Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.
- (2) Seksi Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 29

- (1) Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan di bidang promosi pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi Pariwisata mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Promosi Pariwisata;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait promosi pariwisata;
  - c. pelaksanaan kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
  - d. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata bagi pengembangan sumber daya pariwisata daerah;
  - e. pelaksanaan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam rangka promosi pariwisata;

- f. pelaksanaan misi promosi dan kerjasama pariwisata dalam negeri dan luar negeri;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama penyediaan prasarana zona kreatif/ruang kreatif pada industri pariwisata;
- h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Promosi Pariwisata;
- i. pengelolaan kearsipan pada Seksi Promosi Pariwisata;
- j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Promosi Pariwisata;
- k. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Promosi Pariwisata;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Promosi Pariwisata; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

### Paragraf 3

#### Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata

#### Pasal 30

- (1) Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.
- (2) Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 31

- (1) Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan di bidang pelayanan informasi pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pelayanan informasi pariwisata;
  - c. pelaksanaan pelayanan informasi pariwisata;
  - d. pelaksanaan pengelolaan *website* sistem informasi pariwisata;
  - e. pelaksanaan analisa pasar wisatawan;

- f. peningkatan dan pengembangan pencitraan (*branding*) pariwisata;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata;
- h. pengelolaan kearsipan pada Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata;
- j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Keenam  
Bidang Industri Pariwisata  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 32

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi program di bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
  - b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan dan pengawasan industri pariwisata;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
  - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan industri pariwisata;

- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengawasan industri pariwisata;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
- g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 2  
Seksi Pembinaan Industri Pariwisata

Pasal 34

- (1) Seksi Pembinaan Industri Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata.
- (2) Seksi Pembinaan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 35

- (1) Seksi Pembinaan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan di bidang Pembinaan Industri Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Industri Pariwisata mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Pembinaan Industri Pariwisata;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan industri pariwisata;
  - c. pelaksanaan pembinaan industri pariwisata;

- d. pelaksanaan fasilitasi dan penguatan kelembagaan usaha jasa pariwisata;
- e. pelaksanaan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang usaha jasa pariwisata;
- f. pengelolaan kearsipan pada Seksi Pembinaan Industri Pariwisata;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Pembinaan Industri Pariwisata;
- h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pembinaan Industri Pariwisata;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Pembinaan Industri Pariwisata; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 3  
Seksi Pengawasan Industri Pariwisata

Pasal 36

- (1) Seksi Pengawasan Industri Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata.
- (2) Seksi Pengawasan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 37

- (1) Seksi Pengawasan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan di bidang pengawasan industri pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Industri Pariwisata mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Pengawasan Industri Pariwisata;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengawasan industri pariwisata;
  - c. pelaksanaan pengawasan industri pariwisata;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi industri pariwisata;
  - e. pengelolaan kearsipan pada Seksi Pengawasan Industri Pariwisata;

- f. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Pengawasan Industri Pariwisata;
- g. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pengawasan Industri Pariwisata;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Pengawasan Industri Pariwisata; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

#### BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

##### Pasal 38

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Untuk menunjang ketugasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada UPT Dinas dapat dibentuk unsur organisasi nonstruktural.
- (3) Pembentukan unsur organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja yang direkomendasikan oleh perangkat daerah/unit kerja yang membidangi kelembagaan dan analisa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja UPT Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Pembentukan unsur organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 39

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dapat diangkat Pejabat Fungsional berdasarkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan atas analisa kebutuhan jabatan fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 40

Setiap unsur organisasi Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 41

- (1) Apabila terjadi penyimpangan, setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas melaksanakan ketugasan wajib memberikan bimbingan kepada bawahannya.

Pasal 42

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya.

Pasal 43

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas ditembuskan kepada Instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 44

- (1) Setiap unsur organisasi Dinas mempunyai rincian tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya.
- (2) Rincian tugas setiap unsur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan selesainya penataan Perangkat Daerah/Unit Kerja berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (2) Penataan Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2020.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 November 2020  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI


Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 November 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 112 TAHUN 2020  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS  
PARIWISATA

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA



---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI